



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah dan di Desa, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
17. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.
18. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
19. Walidata yang selanjutnya disebut Walidata Tingkat Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

20. Walidata Pendukung yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung Tingkat Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Desa.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 3

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a adalah :
 - a. Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu BPS.
 - b. Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang.

2. Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 4

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah;
 - d. mengoordinasikan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran Data di Daerah;
 - e. mengelola sistem elektronik pengelolaan Data di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengelolaan Data di Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Bagian Keempat

Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kelengkapan, keakuratan dan kemitakhiran data yang dihasilkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan data, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Data Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengelola Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Tata Usaha selaku Sekretaris;
 - c. Anggota, yang terdiri dari :
 - 1) Pejabat yang membidangi Penyusunan Program selaku Administrator;
 - 2) Kepala unit kerja eselon III dan/atau eselon IV selaku Unit Data; dan
 - 3) Unsur Staf.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata pendukung tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.
- (3) Penyusunan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelola Data dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim.

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. unit Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan daftar Data kepada Walidata secara manual dan/atau sistem elektronik.

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas tingkat Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Forum Satu Data tingkat Daerah;
 - b. usulan Walidata dan Walidata pendukung; dan
 - c. arahan dari Bupati
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas tingkat Daerah dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyampaikan daftar Data Prioritas tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat Daerah.

- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi berkala Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah digunakan sebagai dasar penghitungan tambahan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelola Data dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim.
- (4) Dalam rangka pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Produsen Data dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 15

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui input data pada sistem elektronik.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dibantu oleh Walidata pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Pembina Data.
- (2) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dibantu oleh Walidata pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah;
 - dan

- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 20

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan, kecuali yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA TINGKAT DESA

Pasal 22

Pemerintah Desa bertindak sebagai Produsen Data di tingkat Desa.

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan data, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Data Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan Data tingkat Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersinergi dengan pengelolaan Data di tingkat Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DATA

Pasal 25

Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib memanfaatkan Data untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pengelolaan Data di tingkat Daerah; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pengelolaan Data di tingkat Desa.

Pasal 27

Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan data yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Data Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pembentukan Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada Tanggal 2 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19660710 199202 1 001